



PUTUSAN

Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Hariyadi ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 21 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Krosok RT 04 RW 03 Kel. Nggrundul
Kec. Kebonarum Kab. Klaten ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Hariyadi ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/100/VIII/RES.2.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa Hariyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Rois Paundra ;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Citarum Selatan 1 No. 55 B RT.09 RW. 03
Kel Bugangan Kec. Semarang Timur Kota
Semarang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rois Paundra ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/101/VIII/RES.2.2/2023/ Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa Rois Paundra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa HARIYADI dan ROIS PAUNDRRA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYADI dan ROIS PAUNDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) eksemplar copy riwayat chatting via whatsapp periode tanggal 13 November 2020 s/d 14 Juli 2022 antara pihak PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan pihak PT. Laban Raya Samodra; 4 (empat) lembar copy rekening koran perihal pengembalian pembayaran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali.,dua lembar Formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Hariyadi tanggal 7 Maret 2013; satu bendel Formulir pembukaan rekening atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan Direktur atas nama Hariyadi tanggal 22 Februari 2022; satu bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0306397481 an. Hariyadi periode transaksi tanggal Juni 2021 s/d April 2023; satu bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa periode transaksi Februari 2022 s/d April 2023.Tetap terlampir dalam berkas perkara. eratus empat belas) lembar Surat Delivery Order bahan kimia kondensat dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa; 114 (seratus empat belas) lembar Invoice dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa; 54 (lima puluh empat) lembar bukti pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra; 3 (tiga) eksemplar surat peringatan/teguran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah Sejahtera Sentosa perihal untuk melakukan pembayaran atas pembelian bahan kimia kondensat; 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 April 2022 dari Rois Paundra dan Hariyadi (PT. Barokah Sejahtera Sentosa) perihal akan melakukan pembayaran terakhir bulan September 2022; 1 (satu) eksemplar surat balasan dari PT. Barokah Sejahtera Sentosa tanggal 18 September 2022 perihal telah melakukan pembayaran via transfer sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali kepada PT. Laban Raya Samodra;Dikembalikan ke PT. Laban Raya Samodra. ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. Hariyadi baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Rois Paundra pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat di PT. Barokah Sejahtera Sentosa di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mula sekitar tahun 2018 terdakwa Hariyadi didatangi oleh terdakwa Rois Paundra di Toko bangunan milik terdakwa Hariyadi "RIZKY BAROKAH" yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten, lalu terdakwa Rois Paundra menawarkan bahan kimia Tiner, selanjutnya terdakwa Hariyadi setuju dengan pembelian ± sebesar 1.000 Liter Tiner. kemudian dalam periode tahun 2018-2019 terdakwa Hariyadi kerjasama dengan terdakwa Rois Paundra terkait jual beli bahan kimia Tiner ;

Bahwa sekitar bulan Februari 2021, terdakwa Hariyadi ditelfon oleh terdakwa Rois Paundra untuk menggunakan Gudang milik terdakwa Hariyadi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usaha bongkar muat bahan kimia Kondensat , selanjutnya terdakwa Hariyadi setuju karena butuh pekerjaan tambahan ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari sampai dengan 15 Juni 2021 terdakwa Rois Paundra menghubungi terdakwa Hariyadi via Telfon bahwa akan melakukan pembelian Kondensat atas nama istrinya saksi Jenny Olivia Rawis di PT. Laban Raya Samodra sebanyak \pm 207,425 Liter Kondensat ;

Bahwa sekitar bulan April 2021 terdakwa Rois Paundra telfon terdakwa Hariyadi akan membuat perusahaan untuk ijin legalitasnya diurus terdakwa Rois Paundra, kemudian pada tanggal 10 Mei 2021 terdakwa Rois Paundra mendatangkan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. kerumah terdakwa Hariyadi dengan tujuan tanda tangan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Barokah Sejahtera Sentosa" dengan kapasitas terdakwa Hariyadi selaku Direktur, dalam pembuatan PT pada saat itu ditentukan modal dasar Rp. 100.000.000 dengan pembagian terdakwa Rois Paundra Rp. 50.000.000 dan terdakwa Hariyadi Rp. 50.000.000.-, namun hal tersebut hanya formalitas saja , dan keadaan sebenarnya tidak ada modal tersebut, sebab terdakwa Hariyadi tidak mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000 , selanjutnya terdakwa Rois Paundra memberitahu terdakwa Hariyadi untuk pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra dirubah yang awalnya atas nama Jenny Olivia Rawis menjadi PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan memiliki rekening BCA No. No 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa ;

Bahwa terdakwa Hariyadi dan terdakwa Rois Paundra menjalankan peran masing-masing, antara lain terdakwa Rois Paundra melakukan pemesanan barang dan menyakinkan saksi Eric Windarto bagian marketing dari PT. Laban Raya Samodra, serta melakukan penjualan sampai pembayaran ke PT. Laban , sedangkan terdakwa Hariyadi menerima barang, bongkar muat, menjual barang dan hasil penjualan ditransfer ke terdakwa Rois Paundra ;

Bahwa setelah menerima bahan kimia kondensat tersebut, terdakwa Hariyadi menjual kembali ke para konsumen , akan tetapi sebelum menerima kondensat tersebut, terdakwa Hariyadi dikonfirmasi via telfon oleh terdakwa Rois Paundra, bahwa akan ada pengiriman Kondensat, apabila tempat untuk menampung tidak ada karena penuh(full) maka terdakwa Rois Paundra mengirimkan drum ke Gudang tersebut , dan pembelian yang telah dilakukan oleh PT. BSS kepada PT. Laban Raya Samodra sebanyak \pm 2,073,019 Liter Kondensat pada tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 secara bertahap yang mengatasnamakan PT. Barokah Sejahtera Sentosa, dan telah dikirim

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya oleh PT. Laban Raya Samodra ke Gudang PT. Barokah Sejahtera Sentosa yang terletak di Krosok RT.04 RW.03 Kel. Nggrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten dengan penerima barang adalah terdakwa Hariyadi, dan atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra senilai Rp. 17.572.123.775,- dan oleh PT. Barokah hanya dibayar dari kewajiban tersebut dan mereka terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap 1,171,147 Liter Kondensat senilai Rp. 9.333.031.000,- dan untuk sisanya \pm 901,872 Liter Kondensat senilai Rp. 8.239.092.765,- tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang oleh mereka terdakwa ;

Bahwa pada saat melakukan pembelian kondensat sebanyak \pm 2,073,019 Liter tersebut, PT. Barokah Sejahtera Sentosa tidak mempunyai dana sama sekali, yang mana saldo di rekening BCA No. No 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 0 ;

Bahwa berapa jumlah kondensat yang dijual tidak diketahui karena tidak ada pembukuan penjualan barang secara baik di PT. Barokah Sejahtera Sentosa , dan sistem penjualan bahan kimia kondensat di PT. Barokah Sejahtera Sentosa ada 2 sumber, yakni ada pembeli dari terdakwa Hariyadi dan pembeli dari terdakwa Rois Paundra, sedangkan untuk penjualan estimasi harga kondensat rata rata Rp. 1.400.000/drum (Rp. 7000/liter) yang mana harga tersebut yang menetapkan terdakwa Rois Paundra

Bahwa pada tanggal 4 April 2022 mereka terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang berisi “menjanjikan kepada PT. Laban Raya Samodra maupun PT. Betjik , akan melakukan pelunasan pembayaran paling lambat bulan September 2022, akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , PT. Laban Raya Samodra mengalami kerugian sebesar Rp. 8.239.092.775,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1. Hariyadi baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Rois Paundra pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat di PT. Barokah Sejahtera Sentosa di Dsn. Krosok RT.04 RW.03

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mula sekitar tahun 2018 terdakwa Hariyadi didatangi oleh terdakwa Rois Paundra di Toko bangunan milik terdakwa Hariyadi "RIZKY BAROKAH" yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten, lalu terdakwa Rois Paundra menawarkan bahan kimia Tiner, selanjutnya terdakwa Hariyadi setuju dengan pembelian ± sebesar 1.000 Liter Tiner. kemudian dalam periode tahun 2018-2019 terdakwa Hariyadi kerjasama dengan terdakwa Rois Paundra terkait jual beli bahan kimia Tiner ;

Bahwa sekitar bulan Februari 2021, terdakwa Hariyadi ditelfon oleh terdakwa Rois Paundra untuk menggunakan Gudang milik terdakwa Hariyadi untuk usaha bongkar muat bahan kimia Kondensat , selanjutnya terdakwa Hariyadi setuju karena butuh pekerjaan tambahan ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari sampai dengan 15 Juni 2021 terdakwa Rois Paundra menghubungi terdakwa Hariyadi via Telfon bahwa akan melakukan pembelian Kondensat atas nama istrinya saksi Jenny Olivia Rawis di PT. Laban Raya Samodra sebanyak ± 207,425 Liter Kondensat ;

Bahwa sekitar bulan April 2021 terdakwa Rois Paundra telfon terdakwa Hariyadi akan membuat perusahaan untuk ijin legalitasnya diurus terdakwa Rois Paundra, kemudian pada tanggal 10 Mei 2021 terdakwa Rois Paundra mendatangkan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. kerumah terdakwa Hariyadi dengan tujuan tanda tangan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Barokah Sejahtera Sentosa" dengan kapasitas terdakwa Hariyadi selaku Direktur, dalam pembuatan PT pada saat itu ditentukan modal dasar Rp. 100.000.000 dengan pembagian terdakwa Rois Paundra Rp. 50.000.000 dan terdakwa Hariyadi Rp. 50.000.000.-, namun hal tersebut hanya formalitas saja , dan keadaan sebenarnya tidak ada modal tersebut, sebab terdakwa Hariyadi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000 , selanjutnya terdakwa Rois Paundra memberitahu terdakwa Hariyadi untuk pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra dirubah yang awalnya atas nama Jenny Olivia Rawis menjadi PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan memiliki rekening BCA No. No 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa ;

Bahwa terdakwa Hariyadi dan terdakwa Rois Paundra menjalankan peran masing-masing, antara lain terdakwa Rois Paundra melakukan pemesanan barang dan menyakinkan saksi Eric Windarto bagian marketing dari PT. Laban Raya Samodra, serta melakukan penjualan sampai pembayaran ke PT. Laban , sedangkan terdakwa Hariyadi menerima barang, bongkar muat, menjual barang dan hasil penjualan ditransfer ke terdakwa Rois Paundra ;

Bahwa setelah menerima bahan kimia kondensat tersebut, terdakwa Hariyadi menjual kembali ke para konsumen , akan tetapi sebelum menerima kondensat tersebut, terdakwa Hariyadi dikonfirmasi via telfon oleh terdakwa Rois Paundra, bahwa akan ada pengiriman Kondensat, apabila tempat untuk menampung tidak ada karena penuh(full) maka terdakwa Rois Paundra mengirimkan drum ke Gudang tersebut , dan pembelian yang telah dilakukan oleh PT. BSS kepada PT. Laban Raya Samodra sebanyak \pm 2,073,019 Liter Kondensat pada tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 secara bertahap yang mengatasnamakan PT. Barokah Sejahtera Sentosa, dan telah dikirim seluruhnya oleh PT. Laban Raya Samodra ke Gudang PT. Barokah Sejahtera Sentosa yang terletak di Krosok RT.04 RW.03 Kel. Nggrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten dengan penerima barang adalah terdakwa Hariyadi, dan atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra senilai Rp. 17.572.123.775,- dan oleh PT. Barokah hanya dibayar dari kewajiban tersebut dan mereka terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap 1,171,147 Liter Kondensat senilai Rp. 9.333.031.000,- dan untuk sisanya \pm 901,872 Liter Kondensat senilai Rp. 8.239.092.765,- tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang oleh mereka terdakwa ;

Bahwa pada saat melakukan pembelian kondensat sebanyak \pm 2,073,019 Liter tersebut, PT. Barokah Sejahtera Sentosa tidak mempunyai dana sama sekali, yang mana saldo di rekening BCA No. No 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 0 ;

Bahwa berapa jumlah kondensat yang dijual tidak diketahui karena tidak ada pembukuan penjualan barang secara baik di PT. Barokah Sejahtera Sentosa , dan sistem penjualan bahan kimia kondensat di PT. Barokah Sejahtera

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa ada 2 sumber, yakni ada pembeli dari terdakwa Hariyadi dan pembeli dari terdakwa Rois Paundra, sedangkan untuk penjualan estimasi harga kondensat rata rata Rp. 1.400.000/drum (Rp. 7000/liter) yang mana harga tersebut yang menetapkan terdakwa Rois Paundra

Bahwa pada tanggal 4 April 2022 mereka terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang berisi "menjanjikan kepada PT. Laban Raya Samodra maupun PT. Betjik, akan melakukan pelunasan pembayaran paling lambat bulan September 2022, akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Laban Raya Samodra mengalami kerugian sebesar Rp. 8,239,092,775, . (delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa mereka terdakwa 1. Hariyadi baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. Rois Paundra pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat di PT. Barokah Sejahtera Sentosa di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mula sekitar tahun 2018 terdakwa Hariyadi didatangi oleh terdakwa Rois Paundra di Toko bangunan milik terdakwa Hariyadi "RIZKY BAROKAH" yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten, lalu terdakwa Rois Paundra menawarkan bahan kimia

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiner, selanjutnya terdakwa Hariyadi setuju dengan pembelian \pm sebesar 1.000 Liter Tiner. kemudian dalam periode tahun 2018-2019 terdakwa Hariyadi kerjasama dengan terdakwa Rois Paundra terkait jual beli bahan kimia Tiner ;

Bahwa sekitar bulan Februari 2021, terdakwa Hariyadi ditelfon oleh terdakwa Rois Paundra untuk menggunakan Gudang milik terdakwa Hariyadi untuk usaha bongkar muat bahan kimia Kondensat , selanjutnya terdakwa Hariyadi setuju karena butuh pekerjaan tambahan ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari sampai dengan 15 Juni 2021 terdakwa Rois Paundra menghubungi terdakwa Hariyadi via Telfon bahwa akan melakukan pembelian Kondensat atas nama istrinya saksi Jenny Olivia Rawis di PT. Laban Raya Samodra sebanyak \pm 207,425 Liter Kondensat ;

Bahwa sekitar bulan April 2021 terdakwa Rois Paundra telfon terdakwa Hariyadi akan membuat perusahaan untuk ijin legalitasnya diurus terdakwa Rois Paundra, kemudian pada tanggal 10 Mei 2021 terdakwa Rois Paundra mendatangkan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. kerumah terdakwa Hariyadi dengan tujuan tanda tangan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Barokah Sejahtera Sentosa" dengan kapasitas terdakwa Hariyadi selaku Direktur, dalam pembuatan PT pada saat itu ditentukan modal dasar Rp. 100.000.000 dengan pembagian terdakwa Rois Paundra Rp. 50.000.000 dan terdakwa Hariyadi Rp. 50.000.000.-, namun hal tersebut hanya formalitas saja , dan keadaan sebenarnya tidak ada modal tersebut, sebab terdakwa Hariyadi tidak mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000 , selanjutnya terdakwa Rois Paundra memberitahu terdakwa Hariyadi untuk pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra dirubah yang awalnya atas nama Jenny Olivia Rawis menjadi PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan memiliki rekening BCA No. No 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa ;

Bahwa terdakwa Hariyadi dan terdakwa Rois Paundra menjalankan peran masing-masing, antara lain terdakwa Rois Paundra melakukan pemesanan barang dan menyakinkan saksi Eric Windarto bagian marketing dari PT. Laban Raya Samodra, serta melakukan penjualan sampai pembayaran ke PT. Laban , sedangkan terdakwa Hariyadi menerima barang, bongkar muat, menjual barang dan hasil penjualan ditransfer ke terdakwa Rois Paundra ;

Bahwa setelah menerima bahan kimia kondensat tersebut, terdakwa Hariyadi menjual kembali ke para konsumen , akan tetapi sebelum menerima kondensat tersebut, terdakwa Hariyadi dikonfirmasi via telfon oleh terdakwa Rois Paundra, bahwa akan ada pengiriman Kondensat, apabila tempat untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung tidak ada karena penuh(full) maka terdakwa Rois Paundra mengirimkan drum ke Gudang tersebut , dan pembelian yang telah dilakukan oleh PT. BSS kepada PT. Laban Raya Samodra sebanyak \pm 2,073,019 Liter Kondensat pada tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 secara bertahap yang mengatasnamakan PT. Barokah Sejahtera Sentosa, dan telah dikirim seluruhnya oleh PT. Laban Raya Samodra ke Gudang PT. Barokah Sejahtera Sentosa yang terletak di Krosok RT.04 RW.03 Kel. Nggrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten dengan penerima barang adalah terdakwa Hariyadi, dan atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra senilai Rp. 17.572.123.775,- dan oleh PT. Barokah hanya dibayar dari kewajiban tersebut dan mereka terdakwa hanya melakukan pembayaran terhadap 1,171,147 Liter Kondensat senilai Rp. 9.333.031.000,- dan untuk sisanya \pm 901,872 Liter Kondensat senilai Rp. 8.239.092.765,- tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang oleh mereka terdakwa ;

Bahwa pada saat melakukan pembelian kondensat sebanyak \pm 2,073,019 Liter tersebut, PT. Barokah Sejahtera Sentosa tidak mempunyai dana sama sekali, yang mana saldo di rekening BCA No. No 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 0 ;

Bahwa berapa jumlah kondensat yang dijual tidak diketahui karena tidak ada pembukuan penjualan barang secara baik di PT. Barokah Sejahtera Sentosa , dan sistem penjualan bahan kimia kondensat di PT. Barokah Sejahtera Sentosa ada 2 sumber, yakni ada pembeli dari terdakwa Hariyadi dan pembeli dari terdakwa Rois Paundra, sedangkan untuk penjualan estimasi harga kondensat rata rata Rp. 1.400.000/drum (Rp. 7000/liter) yang mana harga tersebut yang menetapkan terdakwa Rois Paundra

Bahwa pada tanggal 4 April 2022 mereka terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang berisi "menjanjikan kepada PT. Laban Raya Samodra maupun PT. Betjik , akan melakukan pelunasan pembayaran paling lambat bulan September 2022, akan tetapi hal tersebut tidak terealisasi ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , PT. Laban Raya Samodra mengalami kerugian sebesar Rp. 8,239,092,775, . (delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379a jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Didy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Finance PT Laban Raya Samodra dan saksi juga mendapatkan surat kuasa dari Direktur PT Laban Raya Samodra tertanggal 27 Januari 2023 untuk melaporkan ke Ditrekrimsus Polda Jatim mengenai Tindak Pidana penipuan sebagai mata pencaharian ;
- Bahwa disamping sebagai Managaer Finance, saksi juga diperbantukan untuk mengurus mengenai tagihan pada PT Betjik Joyo ;
- Bahwa Terdakwa Rois Paundra adalah komisaris dari PT Barokah Sejahtera Sentosa, sedangkan Terdakwa Hariyadi sebagai direktur PT Barokah Sejahtera Sentosa ;
- Bahwa PT Laban Raya Samodra bergerak di bidang distributor kondensat (bahan baku tiner dan cat) dan PT Barokah Sejahtera Sentosa sebagai pemesannya;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2020, bagian marketing (sksi Eric Windarto) menerima pesanan melalui whatsapp dari Terdakwa Rois Poundra untuk melakukan pembelian kondensat pada PT Laban Raya Samodra, kemudian pada pembelian pertama (periode 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021) ada pembelian sebanyak 207.433 liter kondensat secara bertahap yang pembayarannya telah lunas melalui rekening BCA milik isteri Terdakwa Rois Poundra yaitu Jenny Olivia Rawis, kemudian tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 11 Februari 2022 melakukan pemesanan sebanyak 2.073.019 liter kondensat dengan nilai Rp.17.572.123.765,00 (tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang kesemua barang berupa kondensat tersebut telah dikirim ke Gudang PT Barokah Sejahtera Sentosa di daerah Klaten dan diterima oleh Terdakwa Hariyadi sebagai direktur ;
- Bahwa dari total tagihan, telah terjadi pembayaran sebesar Rp.9.333.031.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan ada kekurangan bayar senilai

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Februari 2022, saksi sudah berusaha menagih / menanyakan kekurangan bayar tersebut, dan saat itu saksi akan menarik bahan kondensat senilai yang belum terbayar, namun Para Terdakwa tidak bersedia, dan menjanjikan akan melakukan pembayaran dengan memberikan jaminan berupa sertifikat SHM tanah di daerah Klaten, kemudian pada tanggal 4 April 2022 saksi Kembali menanyakan kekurangan bayar kepada para Terdakwa, dan Para Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan yang isinya akan melakukan pembayaran kekurangan bayar tersebut pada bulan September 2022 ;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2022, PT Laban Raya Samodra menerima uang transfer senilai Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari transfer sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, namun oleh PT Laban Raya Samodra uang tersebut dikembalikan pada tanggal 28 September 2022 karena tidak sesuai dengan jumlah tagihan yang harus dibayar,;
- Bahwa sampai saat ini tagihan tersebut belum terbayar, sehingga saksi kemudian melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke polisi ;
- Bahwa awalnya Kerjasama dengan Para Terdakwa dilakukan atas nama perseorangan, yaitu atas nama Jenny Olivia Rawis, namun kemudian Terdakwa Rois Paundra meminta untuk dirubah dengan PT Barokah Sejahtera Sentosa ;
- Bahwa saksi pernah melihat / melakukan survey ke Gudang PT Barokah Sejahtera Sentosa yang berada di daerah Klaten, dan masih melihat barang kiriman dari PT Laban Raya Samodra, dan saksi hanya melihat Gudang tidak ada kantor, dan saat itu juga melihat ada aktifitas didalam Gudang tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PT Laban Raya Samodra menderita kerugian senilai Rp.8.239.092.765,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Erik Windarto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing PT Laban Raya Samodra sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa antara PT Laban Raya Samodra dan PT Betjik Joyo berbeda kepemilikannya, namun mempunyai usaha yang sama yaitu sebagai distributor kondensat, bahan baku tiner dan cat ;
- Bahwa PT Laban Raya Samodra mempunyai hubungan bisnis dengan PT Barokah Sejahtera Sentosa, dengan Terdakwa Rois Paundra adalah komisaris dari PT Barokah Sejahtera Sentosa, sedangkan Terdakwa Hariyadi sebagai direktur PT Barokah Sejahtera Sentosa ;
- Bahwa saksi yang menerima order dari PT Barokah Sejahtera Sentosa, yang saat itu saksi menerima pesan melalui whatsapps, kemudian setelah ada kecocokan, saksi meneruskan order tersebut kepada bagian administrasi penjualan, dan setelah dicetak Surat konfirmasi order dan disetujui manager operasional, kemudian keluar delivery order dan barang dikirim ke PT Barokah Sejahtera Sentosa sebagai customer ;
- Bahwa pada awal pemesanannya pembayaran PT Barokah Sejahtera Sentosa lancar lancar saja, namun pada pengiriman terakhir pembayarannya mengalami kemacetan / gagal bayar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey ke lokasi Gudang PT Barokah Sejahtera Sentosa, dan semua barang yang sudah dikirimkan PT Laban Raya Samodra telah terkirim ke PT Barokah Sejahtera Sentosa ;
- Bahwa setahu saksi Gudang tersebut milik Terdakwa Hariyadi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi Debora Cecilia Budianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin Penjualan PT Laban Raya Samodra sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, hanya mengenal nama saja, dimana yang saksi ketahui Terdakwa Rois Paundra adalah komisaris dari PT Barokah Sejahtera Sentosa, sedangkan Terdakwa Hariyadi sebagai direktur PT Barokah Sejahtera Sentosa ;
- Bahwa PT Barokah Sejahtera Sentosa telah melakukan order berupa kondensat (bahan baku tiner dan cat) kepada PT Laban Raya Samodra dalam jumlah yang besar ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pesan dari saksi Erik Windarto, bagian marketing, untuk dibuatkan delivery order untuk PT Barokah Sejahtera Sentosa ;
- Bahwa untuk pemesanan pertama kondensat tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara PT Laban Raya Samodra dengan PT Betjik Joyo tidak ada hubungan apa apa, hanya struktur organisasi/ operasionalnya saja yang sama ;
- Bahwa dalam perkara ini mempunyai tugas membuatkan delivery order atas pesanan dari PT Barokah Sejahtera Sentosa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

4. Saksi Dewi Saudah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager operasional PT Laban Raya Samodra sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi mengetahui jika PT Barokah Sejahtera Sentosa pada bulan Juni 2022 telah melakukan pemesanan kondensat pada PT Laban Raya Samodra ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengatur pengiriman barang pesanan dengan cara menyiapkan armada / truk, driver dan memastikan stok di Gudang ;
- Bahwa semua pemesanan dilakukan melalui bagian marketing, kemudian dilanjutkan ke bagian admin dan setelah terbit delivery order kemudian saksi melakukan pengiriman kepada pemesan ;
- Bahwa pengiriman yang telah dilakukan PT Laban Raya Samodra kepada PT Barokah Sejahtera Sentosa sebanyak 2.073.043 (dua juta tujuh puluh tiga ribu empat puluh tiga) liter kondensat, yang nilai rupiahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam penerbitan delivery order terdapat delivery order warna putih yang dipergunakan untuk penagihan dan delivery order warna merah untuk arsip kantor, dan menurut arsip di kantor ada sekitar 40 (empat puluh) delivery order yang belum terbayarkan ;
- Bahwa awalnya yang melakukan pemesanan adalah atas nama Jenny Olivia Rawis, dan saksi tidak tahu siapa Jenny Olivia Rawis, karena saksi hanya meneruskan delivery order yang diberikan bagian admin ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pemesanan yang dilakukan PT Barokah Sejahtera Sentosa telah sampai ke tangannya / Gudang, karena tidak pernah ada komplain mengenai itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penagihan pesanan tersebut, karena ada bagian tersendiri, dan saksi bukan bagian penagihan ;
- Bahwa bukti penerimaan semua ditanda tangani oleh Terdakwa Hariyadi
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

5. Saksi Andreas Napitupulu, SH MH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Central Asia Tbk sejak Februari 2015 dan sekarang menjabat sebagai Associate Penyelamatan Kredit ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa maupun orang yang Bernama Jenny Olivia Rawis ;
- Bahwa didalam data yang ada di Bank BCA, terdapat nama Terdakwa Hariyadi sebagai nasabah pada Bank BCA Klaten pada 7 Maret 2013 dan sampai sekarang rekening tersebut masih dalam keadaan aktif ;
- Bahwa berdasarkan catatan di BCA, pada saat itu terjadi pembukaan rekening dengan saldo awal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rekening atas nama PT Barokah Sejahtera Sentosa telah beku atau tidak ;
- Bahwa menurut catatan yang ada, ada uang keluar dari rekening Terdakwa Hariyadi yang masuk ke rekening Jenny Olivia Rawis pada tanggal 29 Oktober 2021, kemudian tanggal 20 Agustus 2021 yang totalnya senilai Rp.2.852.500.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa disamping itu juga ada debet ke rekening terdakwa Rois Paundra pada tanggal 2 Juni 2021 yang saksi lupa nilainya, sedangkan yang tanggal 21 Juli 2022 senilai sekitar Rp. 8.769.325.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa Rois Paundra dengan Jeany Olivia Rawis ;
- Bahwa untuk membekukan rekening nasabah harus ada ijin terlebih dahulu dari OJK ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hariyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT.Barokah Sejahtera Sentosa yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten yang bergerak dibidang Agen Penjualan Bahan Kimia Kondensat dan Methanol;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ali Didy selaku Manager Keuangan di PT.Laban Raya Samodra sejak bulan Desember 2021 di rumah terdakwa di Klaten dalam rangka pertemuan terkait penyelesaian pembayaran atas pembelian methanol di PT.Laban Raya Samodra;
- Bahwa pada dasarnya, tugas Terdakwa adalah menerima barang masuk dan mengawasi bongkar muat pesanan kondensat PT Barokah Sejahtera Sentosa yang dilakukan Terdakwa Rois Paundra ;
- Bahwa setelah Terdakwa Rois Paundra melakukan pertemuan dengan PT Laban Raya Samodra, kemudian ada uang transfer ke rekening milik terdakwa ;
- Bahwa PT Barokah Sejahtera Sentosa membuka rekening, tetapi diatasnamakan terdakwa di Bank BCA Klaten ;
- Bahwa pembukaan rekening tersebut ditujukan untuk melakukan pembayaran pembayaran / transaksi ;
- Bahwa PT Barokah Sejahtera Sentosa melakukan pembelian bahan kimia sebanyak 2,073,019 Liter Kondensat tersebut telah dikirim seluruhnya oleh PT. Laban Raya Samodra ke Gudang PT. Barokah Sejahtera Sentosa yang terletak di Krosok RT.04 RW.03 Kel. Nggrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten dengan penerima barang adalah terdakwa yang sedianya untuk dijual kembali ke para konsumen (konsumen berasal dari terdakwa Hariyadi dan terdakwa Rois Paundra), akan tetapi sebelum menerima kondensat tersebut, terdakwa dikonfirmasi via telfon oleh terdakwa Rois bahwa akan ada pengiriman Kondensat, jika tempat untuk menampung tidak ada (full) maka terdakwa Rois Paundra mengirimkan drum ke Gudang milik terdakwa Hariyadi ;
- Bahwa kewajiban pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra sebanyak 2,073,019 Liter senilai Rp. 17,572,123,775 dan oleh PT. Barokah hanya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp. 9,333,231,000 untuk sisanya sebesar Rp. 8,239,092,775 yang tidak terbayar ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Laban Raya Samodra ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa Rois Paundra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Komisaris di PT.Barokah Sejahtera Sentosa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Barokah Sejahtera Sentosa, yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten Nomor 22 tanggal 10 Mei 2021, yang bergerak dibidang Agen Penjualan Bahan Kimia Kondensat dan Methanol;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ali Didy selaku Manager Keuangan di PT. Laban Raya Samodra sejak tanggal lupa bulan Desember 2021 di rumah terdakwa Hariyadi yang beralamat di Dsn. Krosok Kel. Ngundul Kec. Kebonarum Kab.Klaten dalam rangka pertemuan terkait penyelesaian pembayaran atas pembelian kondensat di PT. Laban Raya Samodra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan kondensat kepada PT Laban Raya awalnya melalui isteri Terdakwa yang Bernama Jeany Olivia Rawis, namun kemudian ditengah perjalanan akhirnya terbentuk PT Barokah Sejahtera Sentosa, dan saat itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Hariyadi untuk membuka rekening di BCA Cabang Klaten ;
- Bahwa pembelian kondensat tersebut dalam bentuk drum, dimana 1 drum berisi 200 liter ;
- Bahwa PT. Barokah Sejahtera Sentosa melakukan pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra pada sekitar bulan Juni 2021 hingga Februari 2022 dengan jumlah pembeliannya \pm sebesar 2.073.019 Liter Kondensat sebagaimana 114 lembar Surat Delivery Order
- Bahwa PT. Barokah Sejahtera Sentosa pernah melakukan pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra pada sekitar bulan Juni 2021 hingga Februari 2022 dengan jumlah pembeliannya \pm sebesar 2.073.019 Liter Kondensat sebagaimana 114 lembar Surat Delivery Order dengan kronologisnya

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal lupa bulan November 2020 terdakwa mencari / browsing bahan kimia melalui Google yang mana saat itu terdakwa tertarik dengan bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra;
- Kemudian terdakwa telfon di Nomor perusahaan (untuk nomornya lupa) yang diterima oleh perempuan yang bernama tidak tahu, lalu diberi Nomor 081223869977 atas nama Sdr. Erik selaku Marketing, Selanjutnya terdakwa berkomunikasi (telfon/Chat Whatsapp) dengan saksi Erik dan menanyakan terkait harga dan kualitas bahan kimia kondensat;
- Setelah komunikasi terdakwa dengan saksi Erik terkait harga dan kualitas, pada tanggal 27 April 2021 s/d 15 Juni 2021 terdakwa melakukan pembelian pertama kali dengan jumlah 16.000 Liter Kondensat mengatasnamakan istrinya Jenny Olivia Rawis dan pembayaran lancar/lunas
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Hariyadi berinisiatif membuat legalitas PT. untuk melakukan pembelian dengan jumlah besar yang mana pembayarannya dengan cara hasil penjualan kondensat ke para konsumen dan pada tanggal 10 Mei 2021 berdiri PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan struktur terdakwa Rois Paundra sebagai Komisaris dan terdakwa Hariyadi selaku Direktur sebagaimana AKTA Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 10 Mei 2021.
- Selanjutnya pada periode tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 terdakwa melakukan pembelian ± sebesar 2.073.019 Liter kondensat (secara bertahap) yang mengatasnamakan PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
- pengiriman bahan kimia seluruhnya di Gudang PT. Barokah yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide terbentuknya PT. Barokah Sejahtera Sentosa tersebut , dengan saldo yang dimiliki sebesar Rp. 0, akan tetapi terdakwa mempunyai modal untuk backup PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah). yang kemudian terkait pemesanan, pembelian, pembayaran hingga penjualan bahan kimia kondensat terdakwa ikut serta agar Perusahaan PT. Barokah semakin besar dan menguntungkan ;
- Bahwa PT. Barokah Sejahtera Sentosa tetap melakukan pembelian bahan kimia kondensat padahal tidak mempunyai saldo karena sumber dana yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki PT. Barokah Sejahtera Sentosa untuk melakukan pembayaran ke PT. Laban Raya Samodra ialah hasil penjualan bahan kimia kondensat ke para konsumen ;

- Bahwa yang menerima bahan kimia kondensat sebanyak \pm 2.073.019 Liter dari PT. Laban Raya Samodra tersebut tersebut adalah terdakwa Hariyadi selaku Direktur PT. Barokah Sejahtera Sentosa
- Bahwa kewajiban pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian \pm 2,073,019 Liter kondensat di PT. Laban Raya Samodra senilai Rp. 17,572,123,775 dan yang telah dbayar sebesar Rp. 9,333,231,000,- sehingga sisa yang tidak dibayar sebesar Rp. 8,239,092,775 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa status PT. Barokah Sejahtera Sentosa sekitar Bulan Maret 2022, sudah tutup dan tidak beroperasi lagi
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) eksemplar copy riwayat chatting via whatsapp periode tanggal 13 November 2020 s/d 14 Juli 2022 antara pihak PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan pihak PT. Laban Raya Samodra;
- 4 (empat) lembar copy rekening koran perihal pengembalian pembayaran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali.,
- 2 (dua) lembar Formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Hariyadi tanggal 7 Maret 2013;
- 1 (satu) bendel Formulir pembukaan rekening atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan Direktur atas nama Hariyadi tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0306397481 an. Hariyadi periode transaksi tanggal Juni 2021 s/d April 2023;
- 1 (satu) bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa periode transaksi Februari 2022 s/d April 2023.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 (seratus empat belas) lembar Surat Delivery Order bahan kimia kondensat dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
- 114 (seratus empat belas) lembar Invoice dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
- 54 (lima puluh empat) lembar bukti pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra;
- 3 (tiga) eksemplar surat peringatan/teguran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah Sejahtera Sentosa perihal untuk melakukan pembayaran atas pembelian bahan kimia kondensat;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 April 2022 dari Rois Paundra dan Hariyadi (PT. Barokah Sejahtera Sentosa) perihal akan melakukan pembayaran terakhir bulan September 2022;
- 1 (satu) eksemplar surat balasan dari PT. Barokah Sejahtera Sentosa tanggal 18 September 2022 perihal telah melakukan pembayaran via transfer sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali kepada PT. Laban Raya Samodra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hariyadi bekerja sebagai Direktur dan Terdakwa Rois Paundra bekerja sebagai Komisaris di PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Barokah Sejahtera Sentosa, yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten Nomor 22 tanggal 10 Mei 2021, yang bergerak dibidang Agen Penjualan Bahan Kimia Kondensat dan Methanol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan kondensat kepada PT Laban Raya awalnya melalui isteri Terdakwa yang bernama Jeany Olivia Rawis, namun kemudian ditengah perjalanan akhirnya terbentuk PT Barokah Sejahtera Sentosa, dan saat itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Hariyadi untuk membuka rekening di BCA Cabang Klaten ;
- Bahwa pembelian kondensat tersebut dalam bentuk drum, dimana 1 drum berisi 200 liter ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Barokah Sejahtera Sentosa melakukan pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra pada sekitar bulan Juni 2021 hingga Februari 2022 dengan jumlah pembeliannya \pm sebesar 2.073.019 Liter Kondensat sebagaimana 114 lembar Surat Delivery Order
- Bahwa PT. Barokah Sejahtera Sentosa pernah melakukan pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra pada sekitar bulan Juni 2021 hingga Februari 2022 dengan jumlah pembeliannya \pm sebesar 2.073.019 Liter Kondensat sebagaimana 114 lembar Surat Delivery Order dengan kronologisnya
 - Pada tanggal lupa bulan November 2020 terdakwa mencari / browsing bahan kimia melalui Google yang mana saat itu terdakwa tertarik dengan bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra;
 - Kemudian terdakwa telfon di Nomor perusahaan (untuk nomornya lupa) yang diterima oleh perempuan yang bernama tidak tahu, lalu diberi Nomor 081223869977 atas nama Sdr. Erik selaku Marketing, Selanjutnya terdakwa berkomunikasi (telfon/Chat Whatsapp) dengan saksi Erik dan menanyakan terkait harga dan kualitas bahan kimia kondensat;
 - Setelah komunikasi terdakwa dengan saksi Erik terkait harga dan kualitas, pada tanggal 27 April 2021 s/d 15 Juni 2021 terdakwa melakukan pembelian pertama kali dengan jumlah 16.000 Liter Kondensat mengatasnamakan istrinya Jenny Olivia Rawis dan pembayaran lancar/lunas
 - Kemudian terdakwa dan terdakwa Hariyadi berinisiatif membuat legalitas PT. untuk melakukan pembelian dengan jumlah besar yang mana pembayarannya dengan cara hasil penjualan kondensat ke para konsumen dan pada tanggal 10 Mei 2021 berdiri PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan struktur terdakwa Rois Paundra sebagai Komisaris dan terdakwa Hariyadi selaku Direktur sebagaimana AKTA Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 10 Mei 2021.
 - Selanjutnya pada periode tanggal 16 Juni 2021 s/d 11 Februari 2022 terdakwa melakukan pembelian \pm sebesar 2.073.019 Liter kondensat (secara bertahap) yang mengatasnamakan PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
 - pengiriman bahan kimia seluruhnya di Gudang PT. Barokah yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai ide terbentuknya PT. Barokah Sejahtera Sentosa tersebut, dengan saldo yang dimiliki sebesar Rp. 0, akan tetapi terdakwa mempunyai modal untuk backup PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah). yang kemudian terkait pemesanan, pembelian, pembayaran hingga penjualan bahan kimia kondensat terdakwa ikut serta agar Perusahaan PT. Barokah semakin besar dan menguntungkan ;
- Bahwa PT. Barokah Sejahtera Sentosa tetap melakukan pembelian bahan kimia kondensat padahal tidak mempunyai saldo karena sumber dana yang dimiliki PT. Barokah Sejahtera Sentosa untuk melakukan pembayaran ke PT. Laban Raya Samodra ialah hasil penjualan bahan kimia kondensat ke para konsumen ;
- Bahwa yang menerima bahan kimia kondensat sebanyak $\pm 2.073.019$ Liter dari PT. Laban Raya Samodra tersebut tersebut adalah terdakwa Hariyadi selaku Direktur PT. Barokah Sejahtera Sentosa
- Bahwa kewajiban pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian $\pm 2,073,019$ Liter kondensat di PT. Laban Raya Samodra senilai Rp. 17,572,123,775 dan yang telah dbayar sebesar Rp. 9,333,231,000,- sehingga sisa yang tidak dibayar sebesar Rp. 8,239,092,775 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa status PT. Barokah Sejahtera Sentosa sekitar Bulan Maret 2022, sudah tutup dan tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* disini adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Hariyadi dan Terdakwa Rois Paundra, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 9 Oktober 2023 Reg. Perkara Nomor : PDM-598/M.5.10/Eoh.2/10/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Hariyadi dan Terdakwa Rois Paundra, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hariyadi dan Terdakwa Rois Paundra, yang identitas mereka telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Hariyadi dan Terdakwa Rois Paundra, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;_

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat *alternatife*, dan dengan terpenuhinya salah satu saja dari 2 (dua) elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan*" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*diri sendiri*" adalah si pembuat itu sendiri, dan yang dimaksud "*orang lain*" adalah orang yang berada diluar si pembuat;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Dan karena unsur *sengaja* diletakkan di depan unsur-unsur lainnya maka kesemuanya diliputi oleh kesengajaan dan harus diartikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian orang lain, badan hukum atau Negara dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa *kesengajaan* dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk yaitu;

- Kesengajaan sebagai maksud;
- Kesengajaan sebagai tujuan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (vide: S.R. Sianturi; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, penerbit Alumni AHAEM-PETERHAEM- Jakarta);

Menimbang, bahwa unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*", ini adalah tujuan dari pelaku tindak pidana, dan unsur maksud/tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit. Dalam bukunya, Drs. Adami

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chazawi, S.H., menyebutkan, yang dimaksud dengan *tujuan* ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Lamintang, 276). Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, maka perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Hariyadi bekerja sebagai Direktur dan Terdakwa Rois Paundra bekerja sebagai Komisaris di PT.Barokah Sejahtera Sentosa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Barokah Sejahtera Sentosa, yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten Nomor 22 tanggal 10 Mei 2021, yang bergerak dibidang Agen Penjualan Bahan Kimia Kondensat dan Methanol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Rois Paundra melakukan pemesanan kondensat kepada PT Laban Raya yang awalnya melalui isteri Terdakwa Rois Paundra yang bernama Jeany Olivia Rawis, namun kemudian ditengah perjalanan akhirnya terbentuk PT Barokah Sejahtera Sentosa, dan saat itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Hariyadi untuk membuka rekening di BCA Cabang Klaten ;

pembelian kondensat tersebut dalam bentuk drum, dimana 1 drum berisi 200 liter dan PT. Barokah Sejahtera Sentosa telah melakukan pembelian bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra pada sekitar bulan Juni 2021 hingga Februari 2022 dengan jumlah pembeliannya ± sebesar 2.073.019 Liter Kondensat sebagaimana 114 lembar Surat Delivery Order dengan kronologisnya

- Pada tanggal lupa bulan November 2020 terdakwa Rois Paundra mencari / browsing bahan kimia melalui Google yang mana saat itu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertarik dengan bahan kimia Kondensat di PT. Laban Raya Samodra;

- Kemudian terdakwa Rois Paunda telfon di Nomor perusahaan (untuk nomornya lupa) yang diterima oleh perempuan yang bernama tidak tahu, lalu diberi Nomor 081223869977 atas nama saksi Erik Windarto selaku Marketing, Selanjutnya terdakwa berkomunikasi (telfon/Chat Whatsapp) dengan saksi Erik Windarto dan menanyakan terkait harga dan kualitas bahan kimia kondensat;
- Setelah komunikasi terdakwa dengan saksi Erik Windarto terkait harga dan kualitas, pada tanggal 27 April 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 terdakwa Rois Paunda melakukan pembelian pertama kali dengan jumlah 16.000 Liter Kondensat mengatasnamakan istrinya Jenny Olivia Rawis dan pembayaran lancar/lunas
- Kemudian Para terdakwa berinisiatif membuat legalitas PT. untuk melakukan pembelian dengan jumlah besar yang mana pembayarannya dengan cara hasil penjualan kondensat ke para konsumen dan pada tanggal 10 Mei 2021 berdiri PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan struktur terdakwa Rois Paunda sebagai Komisaris dan terdakwa Hariyadi selaku Direktur sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 10 Mei 2021.
- Selanjutnya pada periode tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 11 Februari 2022 terdakwa melakukan pembelian ± sebesar 2.073.019 Liter kondensat (secara bertahap) yang mengatasnamakan PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
- pengiriman bahan kimia seluruhnya di Gudang PT. Barokah yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten

Terdakwa Rois Paunda mempunyai ide terbentuknya PT. Barokah Sejahtera Sentosa tersebut, dengan saldo yang dimiliki sebesar Rp. 0, akan tetapi terdakwa Rois Paunda mempunyai modal untuk backup PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah). yang kemudian terkait pemesanan, pembelian, pembayaran hingga penjualan bahan kimia kondensat terdakwa Rois Paunda ikut serta agar Perusahaan PT. Barokah semakin besar dan menguntungkan ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan kimia kondensat sebanyak \pm 2.073.019 Liter dari PT. Laban Raya Samodra tersebut diterima oleh terdakwa Hariyadi selaku Direktur PT. Barokah Sejahtera Sentosa ;

kewajiban pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian \pm 2,073,019 Liter kondensat di PT. Laban Raya Samodra senilai Rp. 17,572,123,775 dan yang telah dibayar sebesar Rp. 9,333,231,000,- sehingga sisa yang tidak dibayar sebesar Rp. 8,239,092,775 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa para Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dengan melakukan pembelian methanol ke PT.Laban Raya Sentosa dengan mengatasnamakan PT.Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 17,572,123,775 dan yang telah dibayar sebesar Rp. 9,333,231,000,- sehingga sisa yang tidak dibayar sebesar Rp. 8,239,092,775 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap, serta keterangan dari para Terdakwa tersebut, ternyata bahwa para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta diatas untuk memperoleh keuntungan bagi PT.Barokah Sejahtera Sentosa dimana para Terdakwa merupakan Direktur dan Komisaris, berupa uang sejumlah Rp.3.872.558.200,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan demikian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah *perbuatan yang melawan hukum dan menguntungkan* bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terdapat *maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sarana-sarana untuk melakukan tindak pidana yang salah satunya di antaranya harus dipakai oleh pelaku, serta unsur akibat dipergunakan sarana tersebut menggerakkan orang lain melakukan salah satu unsur ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut almarhum Prof. Satochid Kartanegara, suatu *nama palsu* harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seseorang pun. Dan *sifat/martabat palsu*, tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau suatu pekerjaan yang resmi, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu, sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu, sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya sesungguhnya tidak benar. *Tipu muslihat* ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. *Rangkaian kebohongan* ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H.; *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika-Jakarta);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat *alternatife*, maka dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut, maka unsur ini pun dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat terdakwa Rois Paundra memesan/ membeli bahan kimia methanol, saldo yang dimiliki PT. Barokah Sejahtera Sentosa sejumlah Rp.0, maka meminta dilakukan pembayaran dengan tempo 90 (sembilan puluh) hari dan mengirimkan KTP an.Jenny Olivia Rawis karena menurut terdakwa Rois perusahaan administrasinya belum lengkap sehingga pemesanan dilakukan an.Jenny Olivia Rawis selaku Istri dari terdakwa Rois Paundra;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa awalnya terdakwa Rois membeli kondensat tersebut dengan jumlah pembelian sedikit/kecil dengan mengatasnamakan Jenny Olivia Rawis dan pada tanggal jatuh tempo pembayaran dilunasi dengan pembayaran menggunakan rekening an. Jenny

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olivia Rawis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa Rois Paundra menyakinkan saksi Erik Windarto selaku Marketing PT Laban Raya Samodra sehingga perusahaan tersebut telah mengirimkan barang dan telah diterima oleh Terdakwa Hariyadi sebagai direktur di Gudang PT. Barokah yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada awal tahun 2022 team dari PT. Laban Raya Samodra mengunjungi ke gudang PT.Barokah Sejahtera Sentosa yang berada di Klaten, dan untuk mengurangi resiko tidak dibayar maka barang methanol yang masih tersimpan digudang akan ditarik kembali, akan tetapi penarikan barang tersebut ditolak oleh terdakwa Hariyadi dengan alasan tidak bisa melepaskan tanggungjawab, dan pada saat jatuh tempo pembayaran, terdakwa Hariyadi dan terdakwa Rois Paundra saling lempar tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum serta keterangan Terdakwa tersebut diatas, bahwa perbuatan para Terdakwa dengan menggunakan nama PT.Barokah Sejahtera Sentosa untuk memesan/ membeli bahan kimia methanol, dengan cara demikian para Terdakwa telah berhasil menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran dan menggerakkan PT. Laban Raya Samodra untuk menyerahkan *barang sesuatu* berupa bahan kimia kondensat tersebut diatas, hingga menimbulkan kerugian bagi PT. Laban Raya Samodra ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas maka para Terdakwa telah terbukti *dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, dengan demikian unsur ini juga terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur "*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*", ini mengandung adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat *alternatife*. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari 3 (tiga) elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981- Bandung);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa Rois Paundra sebagai Komisariss dan terdakwa Hariyadi sebagai Direktur di PT.Barokah Sejahtera Sentosa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Barokah Sejahtera Sentosa, yang beralamat di Dsn. Krosok RT.04 RW.03 Desa. Ngrundul Kec. Kebonarum Kab. Klaten Nomor 22 tanggal 10 Mei 2021, yang bergerak dibidang Agen Penjualan Bahan Kimia Kondensat dan Methanol. Selanjutnya terdakwa Rois Paundra memesan bahan kimia kondensat ke PT.Laban Raya Samodra dan setelah barang dikirim dan yang menerima bahan kimia kondensat tersebut adalah terdakwa Hariyadi, kemudian para Terdakwa menjual bahan kimia methanol tersebut ke para konsumen, akan tetapi para Terdakwa tidak membayar lunas bahan kimia methanol tersebut ke PT.Laban Raya Samodra ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah nyata adanya kerjasama secara sadar dilakukan oleh para Terdakwa sedemikian rupa, dengan peran masing-masing tersebut menjadikan suatu kesatuan tindakan secara bersama-sama yang mewujudkan perbuatan yang dikehendaki tersebut dapat terlaksana atau terlaksana dengan sempurna, dengan demikian telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini yaitu *turut serta melakukan*, dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering disebutkan dengan istilah *secara bersama-sama*, dengan demikian unsur ini pun terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena para Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) eksemplar copy riwayat chatting via whatsapp periode tanggal 13 November 2020 s/d 14 Juli 2022 antara pihak PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan pihak PT. Laban Raya Samodra; 4 (empat) lembar copy rekening koran perihal pengembalian pembayaran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali., 2 (dua) lembar Formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Hariyadi tanggal 7 Maret 2013; 1 (satu) bendel Formulir pembukaan rekening atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan Direktur atas nama Hariyadi tanggal 22 Februari 2022; 1 (satu) bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0306397481 an. Hariyadi periode transaksi tanggal Juni 2021 s/d April 2023; 1 (satu) bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa periode transaksi Februari 2022 s/d April 2023 diperlukan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 114 (seratus empat belas) lembar Surat Delivery Order bahan kimia kondensat dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa; 114 (seratus empat belas) lembar Invoice dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa; 54 (lima puluh empat) lembar bukti pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra; 3 (tiga) eksemplar surat peringatan/teguran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Sentosa perihal untuk melakukan pembayaran atas pembelian bahan kimia kondensat; 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 April 2022 dari Rois Paundra dan Hariyadi (PT. Barokah Sejahtera Sentosa) perihal akan melakukan pembayaran terakhir bulan September 2022; 1 (satu) eksemplar surat balasan dari PT. Barokah Sejahtera Sentosa tanggal 18 September 2022 perihal telah melakukan pembayaran via transfer sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali kepada PT. Laban Raya Samodra yang telah disita dari PT Laban Raya Samodra, akan dikembalikan kepada PT Laban Raya Samodra ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu : Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT.Laban Raya Samodra ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Hariyadi dan Terdakwa II. Rois Paundra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hariyadi dan Terdakwa II. Rois Paundra dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) eksemplar copy riwayat chatting via whatsapp periode tanggal 13 November 2020 s/d 14 Juli 2022 antara pihak PT. Barokah Sejahtera Sentosa dan pihak PT. Laban Raya Samodra;
- 4 (empat) lembar copy rekening koran perihal pengembalian pembayaran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah Sejahtera Sentosa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali.,
- 2 (dua) lembar Formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Hariyadi tanggal 7 Maret 2013;
- 1 (satu) bendel Formulir pembukaan rekening atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa dengan Direktur atas nama Hariyadi tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0306397481 an. Hariyadi periode transaksi tanggal Juni 2021 s/d April 2023;
- 1 (satu) bendel Print Out mutasi rekening koran Bank BCA Nomor 0301147529 an. PT. Barokah Sejahtera Sentosa periode transaksi Februari 2022 s/d April 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 114 (seratus empat belas) lembar Surat Delivery Order bahan kimia kondensat dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
- 114 (seratus empat belas) lembar Invoice dari PT. Laban Raya Samodra dengan pembeli atas nama PT. Barokah Sejahtera Sentosa;
- 54 (lima puluh empat) lembar bukti pembayaran PT. Barokah Sejahtera Sentosa atas pembelian bahan kimia kondensat di PT. Laban Raya Samodra;
- 3 (tiga) eksemplar surat peringatan/teguran dari PT. Laban Raya Samodra kepada PT. Barokah Sejahtera Sentosa perihal untuk melakukan pembayaran atas pembelian bahan kimia kondensat;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 4 April 2022 dari Rois Paundra dan Hariyadi (PT. Barokah Sejahtera Sentosa) perihal akan melakukan pembayaran terakhir bulan September 2022;
- 1 (satu) eksemplar surat balasan dari PT. Barokah Sejahtera Sentosa tanggal 18 September 2022 perihal telah melakukan pembayaran via transfer sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 kali kepada PT. Laban Raya Samodra;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke PT Laban Raya Samodra

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rakhmawati Utami, S.H., Lujeng Andayani, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.,

Hakim Ketua,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2279/Pid.B/2023/PN Sby